



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/G3 /DPMD/2019

TENTANG

PEMENANG LOMBA DESA/KELURAHAN PELAKSANA TERBAIK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Gerakan PKK maka dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa sesuai notulen rapat penetapan pemenang lomba Desa/Kelurahan pelaksana terbaik pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 telah ditetapkan pemenangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-3514 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03);
10. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/59/DPMD/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 yaitu:
1. Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat sebagai Desa Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK.
 2. Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba sebagai Desa Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).
 3. Desa Binanga Dua Kecamatan Silangkitang sebagai Desa Pelaksana Terbaik Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
 4. Desa Mampang Kecamatan Kotapinang sebagai Desa Pelaksana Terbaik Hatinya PKK.
 5. Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang sebagai Desa Pelaksana Terbaik IVA-Test (Inveksi Visual Asam Asetat Test).
 6. Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan sebagai Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan.
 7. Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat sebagai Desa Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat.

8. Desa Bunut Kecamatan Torgamba sebagai Desa Pelaksana Terbaik Posyandu.
9. Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan sebagai Desa Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

- KEDUA : Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat sebagai Desa Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 untuk dilakukan pembinaan pada Tahun 2019 serta akan dievaluasi ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020.
- KETIGA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak :
1. Mengikuti supervisi, monitoring dan evaluasi pada Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.
 2. Mendapat pembinaan dari Dewan Pembina dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dari pihak Kecamatan Desa terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 14 Maret 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG